



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN DELI SERDANG
JL. SUHAIMAN NO. 1 PHONE: 7822187 FAX: 7826662
LEBUK PAKAM KODE POS 20511

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR: 521 TAHUN 2013

TENTANG

LEN OPERASIONAL / PENTHILAN MADRASAH IHTIDAYAH SWASTA SABILUNNAJAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membina:**
1. Dalam rangka tingkat pemerintahan madrasah dipondok, perlu memberikan Len Operasional / Penthilan Madrasah Ihtidayah Swasta Sabilunnajah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.
 2. Untuk Madrasah Ihtidayah Swasta yang berstatus di bawah naungan pemerintah provinsi yang diberikan status diberikan Len Operasional / Penthilan Madrasah.
- Mengingat:**
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP Nomor 14 Tahun 1984 tentang Pendidikan di Masyarakat;
 4. PP Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penerimaan Siswa Madrasah di dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Kebudayaan Agama Islam Departemen Agama RI No. D/214/V/97 tanggal 14 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Penthilan Madrasah Swasta Jaring Pendidikan Islam dan Masyarakat;
 8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 471 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Perencanaan Pada Rangka Atlat dan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mempertahatkan:**
- Surat Kepala Madrasah / Yayasan Nomor : BUN.V/811/2012 Tanggal 12 Desember 2012 tentang Usul Penthilan Len Operasional / Penthilan Madrasah Ihtidayah Swasta Sabilunnajah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG LEN OPERASIONAL / PENTHILAN MADRASAH IHTIDAYAH SWASTA SABILUNNAJAH

Pertama: Mendirikan Len Penthilan / Operasional Madrasah Ihtidayah Swasta Sabilunnajah

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama | : MADRASAH IHTIDAYAH SABILUNNAJAH |
| 2. Alamat | : Gang Perumahan |
| 3. Kelurahan/Desa | : Lumban Haru |
| 4. Kecamatan | : Paritburai |
| 5. Kabupaten | : Deli Serdang |
| 6. NIM | : 111212470154 |
| 7. Nama Yayasan | : YAYASAN PENBIDIKAN AL-HIKMAH |
| 8. Alamat Yayasan | : Dusun Lumban Haru Pamar V K. Kelapa
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang |
| 9. Alif Satrio | : H. AMHUS LIL, SH
Nomor 11 Tanggal: 09 Agustus 2009 |

Kedua

Melakukan usaha wajib sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Melakukan usaha produksi sesuai dengan ketentuan sertifikasi yang berlaku
- Mengoperasikan Agensi (wajib) sesuai ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Melakukan pemasaran / pemasaran yang berlaku
- Melakukan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- Tidak melakukan atau menjual atau menjual yang menyebarkan produk

Ketiga

Salah satu dari kedua nomor 1 dan 2 akan dengan ketentuan apabila kegiatan sebagaimana tersebut butir a dan b diatas kedua tidak dilakukan, maka kegiatan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila di lakukan hal tersebut terdapat pelanggaran dalam penyalahgunaan maka akan dikenakan hukuman sebagaimana tersebut

Ditandatangani oleh Pakar

Pada Tanggal 14 Desember 2013

KOTA



H. AMYAL PAKAR

NIP. 19710119720131002

Terdapat

- Ka Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Medan
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
- Maklumat / Yayasan Sarungdian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 243 Tahun 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH SABILUNNAJAH
Alamat : Jalan Pembangunan
Desa/Kelurahan : Lantasan Baru
Kecamatan : Patumbak
Kabupaten/Kota : Deli Serdang
Provinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Al-Hikmah
Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 10 Tanggal 12 November 2013
yang dibuat oleh Notaris Benyamin Harianto,
SH, berkedudukan di Kabupaten Tangerang
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor : AHU-8232.AH.01.04.
Tahun 2013. Tanggal 19 Desember 2013
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	1	2	0	7	0	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 08 Maret 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



IWAN ZULHAMI